

C.4

PROSIDING

# **Call Paper Pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-IV**

REKONSTRUKSI HUKUM MENGENAI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK,  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Diselenggarakan atas kerjasama  
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)  
dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang

PROSIDING

**Call Paper Pada Simposium  
dan Pelatihan Hukum Pidana  
dan Kriminologi Ke-IV**

**REKONSTRUKSI HUKUM MENGENAI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK,  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Diselenggarakan atas kerjasama  
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)  
dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang

PROSIDING

# Call Paper Pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-IV

REKONSTRUKSI HUKUM MENGENAI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK,  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Diselenggarakan atas kerjasama  
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)  
dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperjualkan Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyalaan

Penyalaan dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Penyalaan dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Prosiding Call Paper pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-IV

Tema:  
Rekonstruksi Hukum Mengenai Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak,  
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Pencucian Uang

©MAHUPIKI

Diselenggarakan atas kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)  
dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
All Rights Reserved

Cetakan I, 2017

Editor : Ermania Widjajanti, SH., MH.  
Septa Candra, SH., MH  
Penata Letak : Ibnu Teguh  
Perancang Sampul : Ibnu Teguh  
Pracetak : Ridwan, SH., MH.  
Produksi : Nasrullah Ompu Bana

Penerbit

Genta Publishing  
Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4  
Jl. Rajawali Gedongan Baru  
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta  
INDONESIA  
Telp. 081 332 732 896  
WA. 081 2378 18611  
BBM. 5BDAAE37  
E-mail: redaksigenta@yahoo.com

Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana  
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)

## Prosiding Call Paper pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-IV

Rekonstruksi Hukum Mengenai Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak,  
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Yogyakarta: GENTA Publishing 2017

x + 550 hlm. : 17 X 24 cm

ISBN: 978-602-1500-73-6

## PENGANTAR

Kumpulan tulisan ini merupakan prosiding peserta *Call Paper* dalam kegiatan Simposium & Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan pada tanggal 25-28 April 2017. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang yang ikuti oleh dosen hukum pidana dan kriminologi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam organisasi profesi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI).

Kegiatan serupa seperti ini sering dilakukan oleh MAHUPIKI, setidaknya satu tahun sekali rutin diadakan, guna memberikan wadah pertemuan bagi para dosen muda dan para guru besar serta menyikapi berbagai perkembangan hukum pidana dan kriminologi dalam praktik. Dengan diadakannya kegiatan *Call Paper* ini diharapkan sebagai media bagi para dosen hukum pidana dan kriminologi untuk mengemukakan ide pemikirannya dalam perkembangan hukum pidana dan kriminologi.

Saya selaku ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi terhadap rekan-rekan anggota MAHUPIKI yang telah meluangkan waktu, menyampaikan pemikiran-pemikiran atas masalah hukum pidana dan kriminologi di Indonesia dalam kegiatan *Call Paper* ini. Saya mengharapkan pemikiran rekan-rekan anggota MAHUPIKI dalam prosiding ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kebijakan hukum pidana dan riset kriminologi di Indonesia masa mendatang. Amiin....

Jakarta, April 2017

Ketua Pengurus Pusat MAHUPIKI,

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M

## PENGANTAR EDITOR

Tiada kata yang pantas terucap dari lisan ini kecuali “*alhamdulillah*” sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap langkah menjalani aktivitas sehari-hari.

Kumpulan tulisan ini merupakan prosiding peserta *call paper* dalam kegiatan Simposium & Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-IV yang diselenggarakan pada tanggal 25-28 April 2017. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang yang ikuti oleh dosen hukum pidana dan kriminologi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam organisasi profesi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI).

Sumbangsih tulisan dari para dosen Hukum Pidana dan Kriminologi dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia ini merupakan bentuk wujud nyata dari kepedulian keilmuan dalam menyikapi globalisasi saat ini. Dimana globalisasi dewasa ini berbanding lurus dengan perkembangan kejahatan yang bukan hanya bersifat domestik akan tetapi juga melewati batas negara yang disebut “*Transnational Organized Crime*”. Menyikapi berbagai fenomena perkembangan kejahatan dengan modus operandi yang semakin canggih, maka masing-masing negara diminta memberikan perhatian serius melalui politik hukum suatu negara. Begitu juga negara Indonesia dimana termasuk negara yang rentan menjadi sasaran dari berbagai tindak pidana yang melewati batas negara tersebut.

Dalam prosiding kumpulan tulisan peserta *Call Paper* ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai dengan tema dari kegiatan Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI). Pada bagian pertama merupakan tulisan yang terkait dengan “**Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak**”, bagian kedua tulisan terkait dengan “**Tindak Pidana Perdagangan Orang**”, dan pada bagian ketiga tulisan ini terkait dengan “**Tindak Pidana Pencucian Uang**”. Akhir kata, semoga sumbangsih tulisan ini dapat memberikan pencerahan dan memberikan kontribusi bagi insan akademisi khususnya dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum pidana dan kriminologi.

Jakarta, April 2017

Editor,

Ermania Widjajanti, SH., MH.

Septa Candra, SH., MH

## DAFTAR ISI

Pengantar Ketua MAHUPIKI .....	v
Pengantar Editor .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Sub Tema 1	
Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak .....	1
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Artha Febriansyah, SH.MH. dan Vera Novianti, SH.M.Hum.....	2
2. Ketimpangan Penegakan Hukum Pidana Dalam Kejahatan Kesusilaan Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan Dian Narwastuty, SH. M.Kn. ....	20
3. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. ....	29
4. Identifikasi Faktor Kriminogen Kejahatan Seksual di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan <i>Routine Activity Theory</i> Dr. Dwi Haryadi, SH.MH.....	46
5. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Dr. Mompang L. Panggabean, SH.M.Hum. ....	64
6. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Tindak Kekerasan Seksual Melalui Hukum Adat Sebagai Perwujudan Hak Asasi Usul di Sumatera Barat Efren Nova, SH. MH. dan Yoserwan, SH. MH. LL.M. ....	81
7. Relasi Tindak Pidana Pornografi dan Kejahatan Seksual Pada Anak : Kajian Pendekatan Hakim Dalam Memutus Perkara Faizin Sulistio, SH.MH. dan Nazura Abdul Manap .....	97
8. Pertanggungjawaban Pelaku Pencabulan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga di Kota Jambi Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH. ....	111
9. Pornografi Melalui Internet Sebagai Kejahatan Seksual : Perspektif Sobural Hwian Christianto, SH. MH. ....	127
10. Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Dikaitkan Dengan Ilmu Psikiatri Forensik Margo Hadi Pura, SH.MH. ....	141
11. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di NTT Maya Hehanusa, SH., M.Hum. ....	154

12. Sanksi Kebiri Dalam Bingkai Falsafah Pidanaan Muhammad Iftar Aryaputra, SH. MH. ....	169
13. Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dengan Gangguan Jiwa Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual Prilian Cahyani, SH. S.AP. M.H., LL.M dan Agung Dian Syahputra, SH.MH. ....	181
14. Melindungi Anak Korban Kejahatan (Kajian Terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) Dr. Rena Yulia, SH.MH. dan Aliyih Prakarsa, SH.MH. ....	196
15. Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Melalui <i>Integrated Juvenile Justice System</i> Subaidah Ratna, SH.MH., Agus Saiful Abib, SH.MH. dan Tri Mulyani, SH.MH. ....	212
16. Penguatan Sistem Diversi Dengan Pendekatan Integratif Partisipatif Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Wencislaus S. Nansi, SH.M.Hum. ....	231
17. Evaluasi Pelaksanaan Diversi Bagi ABH Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dr. Hamidah Abdurrachman. ....	245
18. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Telaah Dalam UU No 23 Tahun 2004) Mufti Khakim, SH. MH. ....	262
19. Penghukuman Terhadap Perempuan Pelaku "Pembunuhan" Dalam Kasus Kejahatan Seksual (Studi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Vinita Susanti. ....	277
20. Kajian Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Lushiana Primasari, SH.MH dan Subekti, SH.MH. ....	291
21. Penegakan Hukum yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan dan Anak (Konsep Perlindungan dari Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak) Neo Adhi Kurnia S.Pd. SH. MH. ....	305
22. Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian dari Perspektif Hak Asasi Manusia) Henny Damaryanti, SH.MH. dan Hendrik, SH.MH. ....	320
23. "Melirik" Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Amerika : Ide Bagi Peraturan Pelaksana Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Ferry Fathurokhman, Ph.D ..... 333	333
24. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dari Pelaku <i>Pedophilia</i> Kurnia Dewi Anggraeny, SH.MH. ....	344
25. Analisa Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Anak Korban <i>Cyberbullying</i> (Dr. iur). Antonius PS. Wibowo, SH.MH. ....	355

Sub Tema 2	
Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	373
1. Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Perbatasan Indonesia dan Timor Leste Dr. Dhey Wego Tadeus, SH. MH. ....	374
2. Pembaharuan Kebijakan Restitusi Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hak Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Ani Triwati, SH.MH. ....	383
3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Trafficking Dr. Hj. Mety Rahmawati, SH.MH. ....	397
4. Pengaturan dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ di Indonesia Nella Sumika Putri, SH.MH. dan Budi Artaatmaja, SH.MH. ....	407
5. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Penguatan Undang-Undang Bantuan Timbal Balik M. Fatahillah Akbar, SH.LL.M. ....	422
6. Perspektif Teori Kontrol Sosial : Terjadinya Perdagangan Anak Melalui Adopsi Ermania Widjajanti, SH. MH. ....	435
7. Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya Septa Candra, SH.MH. ....	451
Sub Tema 3	
Tindak Pidana Pencucian Uang.....	465
1. Pidanaan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dr. Toetik Rahayuningsih, SH.MH. ....	466
2. Pemberatan Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Berkaitan Dengan Pencucian Uang Dalam Putusan Pengadilan di Indonesia Edita Elda, SH.MH. ....	483
3. Optimalisasi dan Harmonisasi Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Darwance, SH.MH. ....	503
4. Efektivitas Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Dr. Siska Elvandari, SH.MH. ....	521
5. Reinterpretasi Hukum Atas Ketentuan Pasal 69 Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Penentuan Model Pembuktian Yang Tepat Untuk Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Agung Dian Syahputra, SH.MH. dan Prilian Cahyani, SH. S.AP. M.H., LL.M. ....	537

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DARI PELAKU *PEDHOPILIA*

---

Oleh: Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.  
Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan  
Jl. Pramuka No.42 Sidikan, Yogyakarta  
kurniadewi@law.uad.ac.id

---

## ABSTRAK

Perkembangan zaman yang semakin meluas ke segala aspek tidak bisa dipungkiri dapat mengubah daya pikir dan upaya manusia untuk melakukan sesuatu yang dianggapnya benar atau dengan menghalalkan segala cara. Penurunan nilai moral di dalam diri seseorang mengakibatkan hapusnya rasa kemanusiaan yang seharusnya dapat diukur menggunakan hati nurani menjadi tidak bisa membedakan perbuatan yang baik dan buruk.

Salah satu hal yang harus dan penting untuk diwaspadai adalah perilaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan cerminan dari salahnya pergaulan seseorang yang mengakibatkan kepribadiannya menjadi berbeda dengan orang kebanyakan. Padahal anak merupakan harta yang paling berharga bagi orang tuanya masing-masing dan akan menjadi penerus bangsa yang nantinya dapat berguna untuk pembangunan masa depan Indonesia.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak menjadi ancaman yang menakutkan bagi anak-anak, terlebih jika pelaku menderita *pedophilia* di mana ia pasti akan merasa tidak pernah puas untuk meluapkan keinginan seksualitasnya dengan cara yang salah dan melawan hukum.

Seseorang yang dinyatakan benar-benar mengalami *pedophilia* (ada gangguan mental) atau hanya sakit sosial sementara, perlu dinyatakan secara tegas dalam peraturan perlindungan anak demi kepastian dan keadilan hukum. Hal ini terkait dengan kemampuan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual dari pelaku *pedophilia* yang dapat dianggap mengalami gangguan jiwa.

**Kata Kunci:** Anak, Kekerasan Seksual, Pedophilia

## A. PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Saat ini Indonesia sedang mengalami permasalahan sangat serius yang melibatkan anak-anak sebagai masa depan bangsa. Publik banyak dikejutkan dengan rangkaian pemberitaan mengenai kasus penculikan anak-anak yang kemudian berakibat kepada kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korbannya, hingga pelaku tindak pidana tersebut yang mengalami *pedophilia*. Dalam kurun waktu terakhir, kondisi masyarakat mengalami skala perubahan sosial yang cukup mendasar.

Ada banyak faktor yang secara fundamental mendorong terjadinya perubahan sosial dalam ruang relasi maupun ruang publik. Satu faktor yang cukup mudah diidentifikasi yakni semakin masifnya perilaku kekerasan yang mengarah pada kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur (usia remaja) atau keberadaan mereka sebagai korban dari pihak lain.

Beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin banyak terjadi. Kekerasan seksual termasuk bentuk kejahatan paling menonjol sampai sejumlah kalangan menilai Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Bahkan dari catatan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia meningkat 100 persen dari tahun 2013-2014, baik mereka yang menjadi korban maupun pelaku<sup>1</sup>.

Kasus yang belum lama terjadi hingga beritanya menjadi perbincangan banyak kalangan, yaitu kasus atas seorang siswi SMP di Bengkulu yang meninggal dunia setelah diperkosa beramai-ramai oleh 14 orang, dan tujuh dari mereka adalah anak di bawah umur. Kemudian kasus seorang perempuan pegawai pabrik di Tangerang berusia 18 tahun yang ditemukan di dalam kamar kos dalam keadaan telanjang dengan gagang cangkul menancap di kemaluannya.

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban di Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tercatat dalam rentang waktu tahun 2011-2016 anak-anak yang berurusan dengan hukum mengalami lonjakan yang signifikan yakni ada 146 anak<sup>2</sup>. Kemudian, 23 anak menjadi pelaku kekerasan fisik dan 28 anak menjadi korban kekerasan fisik<sup>3</sup>.

Kekerasan seksual seperti yang pernah terjadi di antaranya ada yang menyebut sebagai suatu kelainan seksual pada pelakunya yaitu dengan sebuah istilah *Pedophilia*.

---

<sup>1</sup> <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/>, diakses 2016.

<sup>2</sup> Agung SS Widodo, "Darurat Kejahatan Anak", Analisis KR, Yogyakarta, 1 April 2017, hlm.1.

<sup>3</sup> *Ibid.*



Sebagai diagnosa medis, *pedophilia* didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak pra-puber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi)<sup>4</sup>. Anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus *pedophilia* remaja (16 atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai *pedophilia*.

Definisi *pedophilia* adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. *Pedophilia* berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). *Pedophilia* sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu<sup>5</sup>. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban.

*Pedophilia* digunakan untuk orang-orang yang secara eksklusif mempunyai ketertarikan seksual pada anak-anak pra-remaja yaitu di bawah usia 13 tahun<sup>6</sup>. Termasuk di dalamnya adalah *Nepiophilia* atau *Infantophilia* yaitu yang tertarik pada bayi dan anak-anak kecil (*toddlers*) yang berusia 0-3 tahun, selain itu ada juga yang tertarik pada anak-anak yang berusia antara 11-14 tahun yang disebut *Hebephilia*<sup>7</sup>.

Sebagai bentuk perhatian dari pemerintah Indonesia terhadap penanganan kasus kekerasan seksual ini, maka pemerintah Indonesia berupaya memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan menambah masa maksimal hukuman penjara selama 20 tahun serta memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan chip, dan publikasi identitas pelaku. Hukuman itu dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam mengatasi pelaku kekerasan seksual yang salah satunya dianggap sebagai *pedophilia* dengan melihat definisinya dan aturan hukum bagi pelakunya kemudian dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual ini, merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji masalah tersebut dan penulis angkat sebagai pembahasan dalam naskah call for paper Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dari Pelaku *Pedophilia*.

---

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>, diakses 2017.

<sup>5</sup> Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam", Jurnal Hukum Islam, Volume 14, Nomor 2, 2016, hlm.2.

<sup>6</sup> <http://www.tribunnews.com/lifestyle/2014/08/10/mengenal-pedophilia>, diakses 2014.

<sup>7</sup> <http://www.tribunnews.com/lifestyle/2014/08/10/mengenal-pedophilia>, diakses 2014.

## II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual dari pelaku *pedophilia*?

## B. PEMBAHASAN

### I. Pengertian Anak Menurut Peraturan Hukum Indonesia

Hukum dan sumber kekuatan berlakunya hukum sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme dalam ilmu hukum yang memandang hukum terbatas pada hal-hal yang tertuang dalam peraturan-peraturan atau yang dimungkinkan berlakunya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai moral dan etika serta kepentingan rakyat dalam kenyataannya hanya sebagai pendorong untuk terbentuknya hukum yang baru melalui perubahan, koreksi serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru<sup>8</sup>.

Aturan hukum terkait batas kedewasaan seseorang atau menilai seseorang itu pada usia anak dapat dilihat dalam Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Tetapi ada perbedaan batasan di sini dengan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45 menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16. Sedangkan berkaitan dengan anak yang menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak adalah belum genap 15 tahun<sup>9</sup>.

Maka, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

### II. Pengertian *Pedophilia*

Definisi *pedophilia* disebutkan dalam kamus diagnosis penyakit sebagai kecenderungan ketertarikan seksual (*sexual preference*) pada anak-anak, baik laki-laki

---

<sup>8</sup> Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, Bandung, CV.Pustaka Setia, 2011, hlm.28-29.

<sup>9</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.3.

maupun perempuan atau keduanya, biasanya yang berusia pra-remaja atau remaja awal. Dalam kerangka ini, seseorang yang berusia 16 tahun ke atas dianggap memenuhi definisi ini jika ia mempunyai kecenderungan ketertarikan seksual yang menetap atau yang dominan pada anak-anak pra-remaja yang paling sedikit lima tahun lebih muda.

*Pedophilia* pertama kali secara resmi diakui dan disebut pada akhir abad ke-19. Sebuah jumlah yang signifikan di daerah penelitian telah terjadi sejak tahun 1980-an. Saat ini, penyebab pasti dari *pedophilia* belum ditetapkan secara meyakinkan<sup>10</sup>. *Pedophilia* mungkin berkorelasi dengan beberapa kelainan neurologis yang berbeda yang sering bersamaan dengan adanya gangguan kepribadian lainnya dan patologi psikologis. Dalam konteks psikologi dan penegakan hukum, kasus *pedophilia* perlu dikategorikan menurut perilaku dan motivasinya.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan antar para pakar tentang apa yang disebut sebagai *pedophilia*. Sehingga masih ada perbedaan pendapat yang cukup besar dan menimbulkan kontroversi.

Sigmund Freud<sup>11</sup> menyatakan bahwa anak-anak pra-remaja yang menjadi obyek *pedophilia* dijadikan sasaran oleh orang-orang lemah yang mencari obyek pengganti, atau oleh orang-orang yang naluri seksualnya tidak terkendali dan ingin pemuasaan seketika padahal tidak bisa menemukan obyek yang lebih pantas.

### III. Peraturan Hukum Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia

Kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan, merupakan salah satu pemilihan dari beberapa alternatif. Kebijakan untuk menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan Negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan salah satu isi alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kondisi demikian maka merupakan kewajiban Negara untuk melindungi dan membuat sejahtera masyarakat terutama dari kemungkinan terjadinya gangguan akibat tindak pidana yang terjadi<sup>12</sup>.

Menurut WHO<sup>13</sup>, disebutkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup,

---

<sup>10</sup> LLC, "Pedophilia (Causes) Psychology Today", Sussex Publishers, 2006.

<sup>11</sup> Sigmund Freud, *Three Essays On The Theory Of Sexuality*, 1962.

<sup>12</sup> Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hlm.96.

<sup>13</sup> <http://www.psychologymania.com/2012/07/pengertian-kekerasanterhadap-anak.html>, diakses 2016.

martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Kemudian istilah kekerasan dapat dilihat juga pada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 15a menyebutkan bahwa 'kekerasan' adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikis, fisik, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Bunyi Pasal 1 angka 15a tersebut lebih jelas dan lebih luas menyebutkan tentang bentuk-bentuk ancaman yang dilakukan.

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak telah memperoleh dasar yuridis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Kemudian disebutkan dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, yaitu:

- a. Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291.
- b. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual<sup>14</sup>. Kemudian di dalam

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.83.

pasal-pasal KUHP mengenai *pedophilia* tidak dijelaskan secara khusus, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang<sup>15</sup>.

Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Serta ditambah dengan adanya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berisi pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang mengatur sanksi tambahan lain berupa pengumuman identitas, kebiri kimia dan pemasangan deteksi elektronik bagi pelaku.

Pertimbangan diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah karena kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak<sup>16</sup>.

Upaya pemerintah dalam pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini pernah mendapat kritikan dari Koordinator Advokasi dan Komunikasi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Frenia Nababan. Sekadar pemberatan hukuman, hal itu merupakan tindakan yang dinilai tidak cukup untuk menghukum pelaku kekerasan seksual.

Menurut Frenia, korban kekerasan seksual kesulitan melaporkan kasus yang terjadi kepada mereka dan masih banyak korban yang tidak tahu ke mana harus melapor dan mendapatkan pendampingan hukum<sup>17</sup>. Selain itu, mereka pun menerima intimidasi dari pelaku.

Berdasarkan laporan Komisi Nasional Perempuan serta organisasi-organisasi yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kasus kekerasan seksual sukar untuk dilaporkan ke polisi<sup>18</sup>. Penyebabnya adalah karena jalur pelaporan hanya

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 289–296*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm.106-108.

<sup>16</sup> <http://setkab.go.id/inilah-materi-pokok-perppu-nomor-1-tahun-2016-yang-sering-disebutperppu-kebiri/>, diakses 2016.

<sup>17</sup> [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/05/160516\\_indonesia\\_kekerasan\\_seksual](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160516_indonesia_kekerasan_seksual), diakses 2016.

<sup>18</sup> Hening Hadi Condrowati, "Hukuman Kebiri dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Bina Adhyaksa*, Volume 7, Nomor 1, 2016, hlm.62.

terbatas pada kepolisian di wilayah ibu kota kabupaten dan ada rasa ketakutan melapor karena khawatir mendapatkan stigma tertentu. Pada beberapa kasus, korban kekerasan seksual termasuk anak-anak dinikahkan dengan pelaku, alasannya agar tidak menjadi aib. Anggota keluarga dan tetangga enggan melaporkan kasus kekerasan karena takut dinilai ikut campur urusan pribadi orang lain, bahkan petugas rumah sakit juga tidak melapor ke aparat penegak hukum apabila menangani pasien yang memiliki indikasi sebagai korban kekerasan seksual. Untuk itu, masyarakat membutuhkan sosialisasi mengenai pentingnya mawas diri serta menghormati tubuh sendiri dan tubuh orang lain. Perbuatan, perkataan dan Bahasa tubuh yang merendahkan orang lain, termasuk anak-anak, tidak bisa dibenarkan<sup>19</sup>.

Disarankan kepada pemerintah untuk membuat sistem *one-stop solution* bagi korban kekerasan seksual. Minimal pelaporan atas kasus tersebut dapat dilakukan di Kecamatan, di mana siaga berjaga anggota dari kepolisian, psikolog dan pendamping hukumnya.

Menurut Syaldi Sahude<sup>20</sup>, kehadiran pemerintah sebagai pelaksana mandat dari masyarakat diharapkan bisa membuat kebijakan untuk mencegah kekerasan seksual di Indonesia misalnya:

- 1) Memberikan perlindungan kepada warganya seperti membuat kebijakan yang memberikan perlindungan dan jaminan rehabilitasi terhadap korban (dan pelaku).
- 2) Mengesahkan Rencana Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual serta menghapus impunitas (tanpa hukuman) kekerasan seksual sehingga dapat memberi kepastian hukum bagi korban, salah satunya dengan memastikan aparat penegak hukum bekerja secara profesional.
- 3) Memasukkan materi Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas yang komprehensif dalam kurikulum pendidikan, agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat tentang seksualitas.

#### **IV. Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dari Pelaku *Pedophilia***

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Deklarasi tentang hak anak, dalam Mukadimahnya memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, antara lain sebagai berikut:

Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan

---

<sup>19</sup> "Atasi Penyebab Kekerasan", Kompas, 25 Agustus 2016, hlm.11.

<sup>20</sup> <http://www.syaldi.web.id/pencegahankekerasan-seksual-tanggung-jawab-siapa/>, diakses 2016.

dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama <sup>21</sup>.

Pelaku kekerasan seksual pada anak jika dilihat dari usianya bisa mulai dari belasan tahun sampai setengah baya. Korban kebanyakan adalah anak-anak dan pelaku biasanya adalah kerabat, teman atau tetangga. Biasanya rumah menjadi sarana untuk terjadinya peristiwa penyalahgunaan seks pada anak. Jika korbannya laki-laki, penyalahgunaan seks bisa terjadi di luar rumah dan pelakunya bisa orang asing. Penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan seksual ini bisa disebabkan pertama oleh pengalaman masa kecilnya yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya dan kedua bisa juga karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa <sup>22</sup>.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak (GN AKSA), Presiden menginstruksikan kepada para Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, para Kepala Lembaga Lemerintah non Kementrian dan para Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mencegah dan memberantas serta mempercepat proses penanganan kekerasan seksual anak dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dunia.

Sebagai bentuk kekerasan seksual terdapat perilaku menyimpang yang dapat disebut dengan pelaku *pedophilia*, namun tidak ditemukan mengapa pelaku dapat mengembangkan orientasi seksual kepada anak-anak. Menurut pakar psikologi dan psikoterapi yang berasal dari Jerman, Jorge Ponseti <sup>23</sup>, menyatakan bahwa sekelompok ilmuwan telah melakukan penelitian tentang penyebab perilaku *pedophilia*, tetapi hingga kini belum dapat menguak fungsi otak seorang *pedophilia*.

*Pedophilia* dapat dikategorikan dalam dua jenis <sup>24</sup>:

- a. *Pedophilia* hormonal, yaitu kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir.
- b. *pedophilia* habitual, yaitu kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya.

*Pedophilia* harus diwaspadai karena secara fisik, para *pedophilis* tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. *Pedophilis* bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku

---

<sup>21</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2006, hlm.45.

<sup>22</sup> Muhammad Andi Dirgantara Syafruddin Kallo, Alvi Syahrin, Chairul Bariah, "Analisis Yuridis Kebijakan Pidana dengan Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Pedofilia", *USU Law Jurnal*, Volume 5, Nomor 1, 2017, hlm.122.

<sup>23</sup> <http://www.republika.co.id/berita/koran/fokus-publik/15/10/30/nx0x6f1-menggaliefektivitas-kebiri>, diakses 2016.

<sup>24</sup> Sawitri, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm.15.

adalah seorang *pedophilis*. Para *pedophilis* memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak, baik anak laki-laki di bawah umur ataupun dengan anak perempuan di bawah umur.

Dari beberapa pernyataan tentang definisi *pedophilia* pada bab pendahuluan, sub-bab pengertian *pedophilia* dan tambahan pengertian di atas, perlu mendapat kepastian khusus mengenai arti sesungguhnya keadaan jiwa dari pelaku *pedophilia*. Apalagi KUHP Indonesia belum mencantumkan pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret. Penentuan ini penting karena nantinya akan terkait dengan aspek kemampuan bertanggungjawabnya seorang pelaku tindak pidana (pertanggungjawaban pidana) dan hubungannya terhadap perlindungan hukum yang tepat bagi korbannya yang kebanyakan adalah anak-anak.

Dalam hal ini penulis menitikberatkan kepada hal bahwa pelaku *pedophilia* dapat dikatakan di mana seseorang yang jiwanya terganggu atau seseorang yang menderita gangguan mental (sakit jiwa). Mengenai keadaan jiwa seseorang yang terganggu, dalam hukum pidana Indonesia Pasal 44 ayat (1) KUHP telah disebutkan untuk itu yang berbunyi:

Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah 'akal', tidak boleh dihukum.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orang yang sakit berubah 'akal' yang dapat diartikan sebagai gangguan mental (sakit jiwa) merupakan orang yang tidak dapat menginsyafi perbuatannya. Sehingga baginya keadaan batin ketika melakukan tindak pidana, tidak terdapatnya sebuah unsur kesalahan.

Perlu diketahui bahwa syarat kemampuan bertanggung jawabnya seseorang ketika melakukan tindak pidana, unsur kesalahan terletak di dalam sikap batin pelaku. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana yang menderita gangguan mental (sakit jiwa) tidak dipenuhi unsur kesalahan sehingga baginya dapat mempunyai alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Alasan pembenar ini menunjukkan bahwa seorang subyek pelaku tindak pidana dihadapkan pada suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga keadaan jiwanya menuntun ia untuk melakukan suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana. Ini berarti dalam alasan pembenar ini unsur kesalahan dan sifat melawan hukum dari pelaku dihapuskan, walaupun perbuatan yang dilakukannya merupakan tindak pidana.

Jadi rumusan tentang gangguan mental seseorang bagi penderita *pedophilia* yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak, perlu dicantumkan penjelasannya secara detail pada peraturan perlindungan anak, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan



Anak. Yakni ukuran dan batasan penetapan keadaan jiwa serta batin pelaku yang dapat menggunakan bantuan ilmu pengetahuan lain agar jelas penempatannya, apakah pelaku termasuk ke dalam gangguan mental atau tidak dan jika itu merupakan gangguan mental kadar berat-ringannya dapat diketahui secara lebih terperinci. Terlebih lagi tentang perlindungan hukum anak yang selanjutnya ditentukan jika ternyata pelaku *pedophilia* atas dirinya dinyatakan mengalami gangguan mental (sakit jiwa), lalu bagaimana tindak lanjut kekuatan dan kepastian hukum bagi korbannya.

## **C. PENUTUP**

### **I. Simpulan**

Penulis menarik kesimpulan bahwa perlindungan anak telah diatur secara khusus dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*). Selanjutnya, berbagai bentuk perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan positif. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual serta perlindungan terhadap anak yang menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengingat perubahan yang terjadi lebih memperberat sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku. Selain itu dalam hal penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik untuk menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak, maka diperlukan keefektifan dan fungsi yang baik dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum (UU, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan masyarakat).

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual dari pelaku *pedophilia* masih belum mendapatkan kepastian hukum mengenai status pelaku (berat-ringannya gangguan mental atau keadaan batin) yang sesungguhnya agar dapat memperjelas bentuk (ukuran dan batasan) penanggulangannya dan selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dirumuskannya dalam R-KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

### **II. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dari pelaku *pedophilia* adalah perlunya menciptakan suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guidelines for sentencing*) dalam hukum pidana di Indonesia, yang khusus diberikan pada pelaku *pedophilia* yang benar-benar dinyatakan sebagai gangguan mental (sakit jiwa) agar tetap bisa mendapatkan tindakan yang tepat baginya dan tidak mencederai nilai kepastian hukum dan keadilan bagi anak sebagai korban.

Segala peraturan hukum tentang kekerasan seksual terhadap anak sudah diupayakan yang terbaik dari pemerintah Indonesia sebagai bentuk tindakan bagi pelaku

yang menderita *pedophilia* sekalipun. Tetapi dalam hal ini terkait pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggung jawabnya pelaku perlu untuk ditegaskan terkait batasan dan ukuran yang jelas dengan mengikutsertakan ahli jiwa untuk dapat dirumuskan dalam peraturan tentang kekerasan seksual terhadap anak agar perlindungan anak sebagai korban di sini lebih terjamin.

Selain itu pemerintah juga diharapkan dapat mempermudah akses pelaporan kekerasan seksual terhadap anak dengan menciptakan sebuah sistem *one-stop solution* bagi korbannya. Bentuk pelaporan atas kasus tersebut dapat diajukan kepada ketua RT atau RW setempat yang kemudian dapat langsung diteruskan pada tingkat Kecamatan (atau bisa juga langsung melapor di tingkat Kecamatan) yang sudah siaga berjaga anggota dari kepolisian, psikolog dan pendamping hukumnya.

Dalam hal perlindungan anak kiranya dapat berjalan dengan baik, apa yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai hukum kiranya dapat direalisasikan dengan penyuluhan kepada masyarakat bahwa terdapat aturan hukum dalam hal perlindungan anak dimana undang-undang telah memberikan tanggung jawab kepada orang tua atau wali, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, bahkan negara, untuk turut serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang–Undang Hukum Pidana) Pasal 289–296*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Yogyakarta: Liberty, 2016.
- Sawitri, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sigmund Freud, *Three Essays On The Theory Of Sexuality*, 1962.

### Jurnal

- Eko Setiawan, *Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam*, Jurnal Hukum Islam, Volume 14, Nomor 2, 2016.
- Hening Hadi Condrowati, *Hukuman Kebiri dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Bina Adhyaksa, Volume 7, Nomor 1, 2016.
- Muhammad Andi Dirgantara Syafruddin Kallo, Alvi Syahrin, Chairul Bariah, *Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan dengan Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Pedfilia*, Medan: USU Law Jurnal, Volume 5, Nomor 1, 2017.
- LLC, *Pedophilia (Causes) Psychology Today*, Jakarta: Sussex Publishers, 2006.

### Makalah/Paper

- Agung SS Widodo, *Darurat Kejahatan Anak*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 2017.
- Kompas, *Atasi Penyebab Kekerasan*, Jakarta: Kompas, 2016.

### Internet

- [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/05/160516\\_indonesia\\_kekerasan\\_seksual](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160516_indonesia_kekerasan_seksual), diakses 2016.
- <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/>, diakses 2016.

<http://www.psychologymania.com/2012/07/pengertian-kekerasanterhadap-anak.html>, diakses 2016.

<http://www.republika.co.id/berita/koran/fokus-publik/15/10/30/nx0x6f1-menggalieftivitas-kebiri>, diakses 2016.

<http://setkab.go.id/inilah-materi-pokok-perppu-nomor-1-tahun-2016-yang-sering-disebutperppu-kebiri/>, diakses 2016.

<http://www.syaldi.web.id/pencegahankekerasan-seksual-tanggung-jawab-siapa/>, diakses 2016.

<http://www.tribunnews.com/lifestyle/2014/08/10/mengenal-pedophilia>, diakses 2014.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>, diakses 2017.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

-----, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

-----, Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

-----, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak